

# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG



## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor :415.4/ 319 /B.IV/2009

Nomor : 6649/H30/KS/2009

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan (31-7-2009) bertempat di Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. H. AHMAD KANEDI, Walikota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, berkedudukan di jalan S. Parman Nomor 1 Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D, Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raya Kandang limun, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Bengkulu, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter di Universitas Bengkulu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan dukungan moril dan materiil atas penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pembina.
- (2) Dukungan moril **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mengirimkan peserta pendidikan (mahasiswa) pada program studi pendidikan dokter di Universitas Bengkulu sebanyak 2 (dua) orang setiap tahunnya yang dimulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- (3) Dukungan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa pemberian beasiswa kepada peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter sesuai dengan standar baku yang berlaku.

## Pasal 2

- 1. PIHAK PERTAMA mengirimkan calon mahasiswa yang akan diseleksi oleh PIHAK KEDUA dan Fakultas Kedokteran Universitas Pembina sebanyak minimum 3 (tiga) kali jumlah penerima beasiswa.
- 2. Penentuan penerimaan dilakukan dengan proses seleksi akademik yang ditentukan PIHAK KEDUA dan Fakultas Kedokteran Universitas Pembina.



Pemberian beasiswa kepada peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dimaksudkan sebagai biaya pendidikan bagi peserta pendidikan tersebut selama 5 (lima) tahun mengikuti pendidikan dokter di Universitas Bengkulu dan tidak dimaksudkan sebagai bantuan biaya hidup bagi peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter tersebut.

## Pasal 4

Jumlah penerima dan besarnya beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) secara rinci diatur sebagai berikut :

- a. Pada tahun akademik 2009 / 2010 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- b. Pada tahun akademik 2010 / 2011 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- c. Pada tahun akademik 2011 / 2012 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- d. Pada tahun akademik 2012 / 2013 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (iima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- e. Pada tahun akademik 2013 / 2014 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.

## Pasal 5

Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan pembayaran langsung dengan cara ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

- 1. Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter yang dikirim PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2009.
  - b. Tahap II sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.
  - c. Tahap III sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2011.
  - d. Tahap IV sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2012.
  - e. Tahap V sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan

oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2013.

2. Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui:

Nama Rekening

Penampungan PNBP UNIB

Nama Bank No Rekening Bank BTN Cabang Bengkulu 00000037-01-32-000022-0

## Pasal 7

Biaya transportasi dan akomodasi mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pembina pada periode pra klinis dan periode klinis dibebankan kepada peserta pendidikan.

## Pasal 8

- Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.

## Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 10

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat meskipun terjadi penggantian pejabat dari PARA PIHAK.
- 3. PARA PIHAK dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian ini dengan ketentuan kehendak pengakhiran perjanjian tersebut harus terlebih dahulu diberitahukan kepada lainnya.

## Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bengkulu, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA.

H. AHMAD KANEDI

Prof.Ir. ZANAL MUKTAMAR, M.Sc,Ph.D.